



ASLI

KANTOR HUKUM (LAW OFFICE)
DEDE SUNARYA TRAH P, SH., MH & ASSOCIATES
ADVOKAT - PENASEHAT HUKUM - KONSULTAN HUKUM
Jl. Otto Iskandardinata No. 350 A Subang 41211 Jawa Barat

Subang, 16 Januari 2025

Hal : **Keterangan Pihak Terkait Terhadap Perkara Nomor : 62/PHPU.Bup-XXIII/2025**
Tanggal 3 Januari 2025 Yang Dimohonkan Oleh Pasangan Calon Bupati Dan
Wakil Calon Bupati Nomor Urut 1

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

DITERIMA DARI : PIHAK TERKAIT
No. ...62... /PHPU.BUP...XXIII.../2025.
Hari : Rabu
Tanggal: 15 Januari 2025
Jam : 13.39 WIB

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **REYNALDY PUTRA ANDITA BUDI RAEMI, S.I.P.,**
Warga Negara : Indonesia
Alamat : [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
email : [REDACTED]

2. Nama : **AGUS MASYKUR ROSYADI S.Si., M.M.,**
Warga Negara : Indonesia
Alamat : [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
email : [REDACTED]

Adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 Nomor Urut 2, dan Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/B.2-Pdt//KH-DSP/I/2025 dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. **DEDE SUNARYA., S.H., M.H.**
2. **SIGIT SRI HANDOYO., S.H**
3. **HERU SUGIHARTO., S.H.**
4. **Dr. ERWIN MARLIYANA., S.H., M.Kn.**

Kesemuanya adalah Advokat/Kuasa Hukum pada kantor Hukum DEDE SUNARYA TP, S.H.,M.H. & ASSOCIATES yang berkantor dan berkedudukan di Jln. Otista No.350 A Subang 41211 Jawa Barat, nomor telepon/HP 085222249444, dan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, Selanjutnya disebut sebagai -----**PIHAK TERKAIT.**

Dalam hal ini mengajukan keterangan Pihak Terkait dalam Perkara Nomor: 62/PHPU.Bup-XXIII/2025 tanggal 3 Januari 2025 yang diajukan oleh Pemohon H. Ruhimat dan H. Aceng Kudus yang merupakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Subang Tahun 2025, adapun alasan-alasan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus diluar perkara perselisian penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Subang yang diajukan oleh pemohon dengan alasan :

Kewenangan Absolut Mahkamah Konstitusi

1.1. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 24 C Undang Undang Dasar 1945 bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi itu meliputi :

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”

1.2. Begitu pula dalam Pasal 10 ayat 1 huruf d Undang-Undang No 24 Tahun 2003

Tentang Mahkamah Konstitusi Jo Undang Undang No 24 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Jo Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang –Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi menyebutkan:

Pasal 10 Ayat 1 Huruf d

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. Memutus pembubaran partai politik; dan
- d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum**

1.3. Selanjutnya Pasal 157 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, menyebutkan :

Pasal 157

1. Perkara perselisihan hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus.
2. Badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan Pemilihan serentak nasional.
- 3. Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.**
4. Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.

5. Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
 6. Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilengkapi alat/dokumen bukti dan Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota tentang hasil rekapitulasi penghitungan suara.
 7. Dalam hal pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kurang lengkap, pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya permohonan oleh Mahkamah Konstitusi.
 8. Mahkamah Konstitusi memutuskan perkara perselisihan sengketa hasil Pemilihan paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan.
 9. Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) bersifat final dan mengikat.
 10. KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi.
- 1.4. Bahwa dalam aturan-aturan diatas jelas dan nyata apabila kewenangan Absolut Mahkamah Konstitusi hanya berbicara mengenai **Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan;**
 - 1.5. Bahwa dalil permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon dalam posita posita Permohonannya tersebut menekankan pada Pelanggaran administrasi berupa TSM dan Money Politik, yang dalam Pasal 73 ayat 2 UU 10/2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, dikategorikan sebagai “Pelanggaran Pemilihan”, yang menurut Undang-Undang adalah merupakan Kewenangan Bawaslu dan Gakumdu bukan “Perselisihan Hasil Pemilihan”;
 - 1.6. Bahwa dalam pasal 2 Per MK Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota. Menyebutkan “*Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan*”

yang dapat memengaruhi penetapan calon terpilih.”

- 1.7. Bahwa selain itu, dalam yurisprudensi tetap Mahkamah sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP XIV/2016, Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, Nomor 1/PHP.KOT-XVI/2018 dan putusan-putusan setelahnya, Mahkamah berpendirian sebagai berikut: bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara a contrario, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, in casu UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (constitutional democratic state);
- 1.8. Bahwa dugaan pelanggaran-pelanggaran yang dipersoalkan Pemohon dalam Permohonan a quo, sebenarnya sangat jelas masuk kategori pelanggaran yang terkait dengan proses pemilihan yang oleh UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota telah didesain sedemikian rupa mekanisme penyelesaian beserta lembaga mana yang berwenang menyelesaikannya. Berdasarkan Pasal 134 - 159 UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota mengatur secara eksplisit jenis-jenis pelanggaran pemilihan sebagai berikut:

- a. pelanggaran administrasi pemilihan;
- b. pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu; dan
- c. tindak pidana pemilihan.

Untuk pelanggaran administrasi pemilihan diselesaikan oleh Bawaslu beserta jajarannya yang putusannya wajib ditindaklanjuti oleh KPU beserta jajarannya. Untuk pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan diselesaikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Sementara untuk tindak pidana pemilihan diselesaikan melalui laporan kepada Bawaslu dan jajarannya yang kemudian ditindaklanjuti oleh Sentra Gakkumdu, yaitu kepolisian, kejaksaan dan pengadilan umum;

- 1.9. Bahwa dalam permohonan pemohon Perkara Nomor : 62/PHPU.Bup-XXIII/2025 Tanggal 3 Januari 2025 Yang Dimohonkan Oleh Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Calon Bupati Nomor Urut 1, disebutkan pula hal lainnya selain perselisihan hasil suara pilkada maka secara mutatis mutandis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara A quo haruslah menolak ataupun setidaknya tidak menerima dalil pemohon diluar perselisihan hasil suara. Yang merupakan kewenangan lembaga lain;

2. SYARAT FORMIL AMBANG BATAS PENGAJUAN PERMOHONAN SENGKETA PILKADA MAKSIMAL 0,5% UNTUK JUMLAH PENDUDUK DIATAS 1.000.000 (sa tu juta) SUARA.

- 2.1. Bahwa berdasarkan pasal 158 ayat 2 poin d Undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang No. 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan walikota menjadi Undang-Undang.

Ditentukan bahwa peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan perolehan suara dengan ketentuan .

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1	< 250.000	2%
2	> 250.000 – 500.000	1,5 %
3	> 500.000 – 1.000.000	1%
4	>1.000.000	0,5%

- 2.2. Bahwa Kabupaten Subang mempunyai jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 jiwa (data BPS Kabupaten Subang: 1.546.000 jiwa), sehingga merujuk ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf d UU 10/2016, pengajuan perselisihan perolehan suara dapat dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak 0,5% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota;
- 2.3. Bahwa berdasarkan hasil penghitungan suara tahap akhir pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Subang yang ditetapkan oleh Termohon dalam dokumen Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dari setiap Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, total suara sah hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Subang sebanyak 803.744 suara (Bukti PT - 5) dengan perincian perolehan suara dari tiap-tiap pasangan calon sebagaimana tertuang dalam Keputusan KPU Kabupaten Subang Nomor 1862 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Subang Tahun 2024 [Vide Bukti PT- 6], yaitu sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Suara Sah
1	H. Ruhimat S.Pd., M.Si. dan H. Aceng Kudus S.P.	299.809
2	Reynaldy Putra Andita Budi Raemi, S.I.P Dan Agus Masykur Rosyadi,	430.725

	S.Si., M.M	
3	Asep Rochman Dimiyati, S.H., M.H. dan Lina Marlina, S.K.M.	73.210
	TOTAL	803.744

- 2.4. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka perhitungan ambang batas perolehan suara untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Subang merujuk pada ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 adalah sebagai berikut:

AMBANG BATAS PERSELISIHAN SUARA

JUMLAH PENDUDUK	AMBANG BATAS	TOTAL SUARA SAH	BATAS SELISIH SUARA [Threshold x Total Suara Sah]
> 1.000.000	0,5%	803.744	4.018,72 suara

- 2.5. Bahwa dari perhitungan diatas, maka perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 antara pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak 4.019 suara (pembulatan dari 4.018,72 suara), sedangkan berdasarkan penetapan hasil yang ditetapkan oleh Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon [nomor urut 1: 299.809 suara] dengan pasangan calon peraih suara terbanyak [nomor urut 2: 430.725 suara) adalah sebanyak 130.916 suara;
- 2.6. Bahwa selisih perolehan suara Pemohon [nomor urut 1] dengan pasangan calon peraih suara terbanyak [nomor urut 2] melampaui angka ambang batas 0,5% atau lebih dari 4.019 suara, yaitu selisihnya sebanyak 130.916 suara (16%)

maka permohonan pemohon bertentangan dengan pasal 158 ayat 2 poin d sehingga permohonan pemohon patutlah untuk ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima.

3. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- 3.1. Bahwa Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas undang –Undang No. 1 tahun 2015 Tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- undang No 1 tahun 2014 Tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang- Undang jo Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, ("PMK 3/2024"), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
- 3.2. Bahwa pada pelaksanaan Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Subang Tahun 2024, Termohon menetapkan perolehan suara hasil pemilihan melalui Keputusan KPU Kabupaten Subang Nomor 1862 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Subang Tahun 2024, pada tanggal 4 Desember 2024, yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024, pukul 00.31 WIB;
- 3.3. Bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi pada hari Jumat tanggal 6 Desember 2024, sehingga Permohonan yang diajukan Pemohon tidak melampaui jangka waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan Keputusan a quo;
- 3.4. Bahwa berdasarkan uraian diatas Permohonan yang diajukan Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

4. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING PEMOHON)

- 4.1. Bahwa benar pemohon adalah Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Subang

Tahun 2024 yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang Nomor 1068 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Subang Tahun 2024 Tertanggal 22 September 2024;

- 4.2. Namun dalam permohonan pemohon menurut pihak terkait pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Pilkada Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Subang 2024 Sebagaimana Pasal 158 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Tentang Perubahan ke Dua atas Undang-Undang No 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang. Jo PMK Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota, adapun penetapan perolehan hasil suara dengan ketentuan sebagaimana berikut :

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1	< 250.000	2%
2	> 250.000 – 500.000	1,5 %
3	> 500.000 – 1.000.000	1%
4	>1.000.000	0,5%

- 4.3. Bahwa Kabupaten Subang mempunyai jumlah penduduk lebih dari 1 juta jiwa sehingga merujuk ketentuan pasal 158 ayat 2 huruf d UU 10/2016 pengajuan perselisihan perolehan suara dapat dilakukan jika perbedaan paling banyak 0,5 % dari total suara sah hasil perhitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten / Kota, maka bila merujuk pada selisih yang telah diuraikan diatas pihak pemohon tidak mempunyai legal standing untuk melakukan gugatan permohonan Aquo.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa benar dalil yang disampaikan oleh pemohon sebagai mana poin 1 dalam pokok permohonan mengenai penetapan hasil perhitungan suara oleh KPU Subang sebagaimana tabel yang disajikan oleh pihak terkait dalam eksepsi yang berdasarkan tabel yang dimaksud pemohon berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak 299.809 suara dan pihak terkait sebagai peraih suara terbanyak mendapatkan 430.725 suara dengan selisih suara sebanyak 130.916 suara atau (16 %);
2. Bahwa dalil pemohon dalam poin 2 halaman 18 adalah dalil yang tidak benar yaitu pemohon mendalilkan raihan suara paslon No. 2 sebesar 430.725 suara yang melampaui perolehan paslon No. 1 sebanyak 299.809 adalah merupakan hasil proses kecurangan yang dilakukan secara TSM (terstruktur, sistematis dan massif) yang melibatkan petugas penyelenggara pemilu dan bawaslu. Sedangkan yang sebenarnya kemenangan paslon 02 dalam pilkada Kabupaten Subang diperoleh dari Kerja keras Timses dan Paslon 02 yang tentunya menjunjung tinggi nilai demokrasi dan azas pemilu yang Jurdil sebagaimana diatur dalam UU No 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
3. Bahwa berkaitan dengan tuduhan TSM yang meminta disqualifikasi Paslon No 2 dalam PILKADA Kabupaten Subang tahun 2024 dan faktanya tidak terjadi Money Politik yang Terstruktur, Sistematis, Masif juga tidak terjadi pelanggaran tersebut sehingga tidak adanya putusan Bawaslu Jabar mengenai hal tersebut, maka sesuai dengan pasal Pasal 73 ayat 2 UU 10/2016 yang dimaksud adalah sebagai berikut :

“Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota”

Bardasarkan hal tersebut maka permintaan terhadap disqualifikasi terhadap paslon nomor 2 adalah tidak dibenarkan secara hukum dan harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima;

4. Bahwa terkait dengan kecuranan secara TSM yang didalilkan oleh pemohon dalam permohonan ini, terkait hal tersebut sudah dilaporkan oleh tim 01 dengan terlapor paslon 02 (Pihak Terkait) ke Bawaslu Jabar tanggal 5 Desember 2024 kemudian tercatat dalam buku register dengan nomor 002/Reg/PL/TSM-PB/13.00/XII/2024 tanggal 10 Desember 2024 dan pelaporan tersebut sudah diproses di Bawaslu Jabar, Dan putusannya adalah Putusan Pendahuluan Nomor: 002/Reg/PL/TSM-PB/13.00/XII/2024 Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat tanggal 11 Desember 2024, memutuskan bahwa LAPORAN TIDAK DAPAT DITINDAKLANJUTI dengan pertimbangan hukum laporan dari pelapor tidak memenuhi Syarat Formil dan syarat meteril, [Bukti PT-8]

5. Bahwa tim 01 juga sudah melaporkan terkait dengan dugaan pelanggaran money politik yang juga didalilkan dalam permohonan ini, pada tanggal 2 Desember 2024 ke Bawaslu Subang yang kemudian diregister dengan Nomor: 06/Reg/LP/PB/Kab/13.23/XII/2024. selanjutnya pada tanggal 5 Desember 2024 sudah diproses laporan tersebut di Sentra Gakumdu Kabupaten Subang yang melibatkan unsur Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan. Dan dalam proses penanganan laporan tersebut sudah adanya klarifikasi terhadap pelapor, saksi dan terlapor dimana hasil dari sentra gakumdu tersebut memberikan status laporan dugaan money politik DIHENTIKAN dengan alasan unsur unsur tindak pidana pemilihan yang tidak terpenuhi sebagaimana pemberitahuan status laporan pada tanggal 9 Desember 2024.[Bukti PT- 7].

6. Bahwa tim 01 juga sudah melaporkan ke Bawaslu subang pada tanggal 23 Oktober 2024 dan telah terregister dengan nomor : 04/Reg/LP/PB/Kab/13.23/X/2024 dan pelaporan ini oleh sentra gakumdu bawaslu kabupaten subang telah ditindak lanjuti dengan melakukan klarifikasi kepada pelapor, para saksi, dan terlapor kemudian setelah melalui kajian yang komrensif dan mempertimbangkan bukti bukti yang ada Tim Sentra Gakumdu Bawaslu Subang **Menyimpulkan Bahwa Kasus Ini Tidak Memenuhi Unsur – Unsur Pidana Pemilihan**, sehingga tidak dilanjutkan kepada penanganan lebih lanjut

7. Bahwa dalil permohonan pemohon pada poin 3 halaman 19 yang mendalilkan terjadinya praktek kecurangan dan pelanggaran yang mempengaruhi hasil perolehan suara pada Pilkada Kabupaten Subang adalah tidak benar Karena Proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Subang dilaksanakan secara demokratis, sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan diikuti oleh 3 paslon;

A. TANGGAPAN TERHADAP POIN A (DALIL PEMOHON PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUBANG DILAKSANAKAN SECARA TIDAK DEMOKRATIS KARENA DIKUTI OLEH CALON BUPATI YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT)

8. Bahwa dalil pemohon pada poin 5 sampai poin 14 halaman 19 sampai 23 adalah dalil yang tidak benar yang pada pokoknya mendalilkan calon Bupati paslon 02 (pihak terkait) dalam proses PILKADA Kabupaten Subang telah memberikan keterangan yang tidak benar terkait dengan dokumen persyaratan pencalonan atau bahkan menggunakan surat palsu yang seolah-olah merupakan surat yang sah.
9. Bahwa menanggapi hal tersebut diatas maka kami jelaskan sebagai berikut :
 - 9.1. Bahwa paslon 02 pada saat mengajukan pendaftaran sebagai calon Bupati telah memberikan dokumen persyaratan yang sah secara hukum sebagaimana ditentukan oleh pasal 13 Per KPU No 10 Tahun 2024 yang menyebutkan :
 - (2) Dokumen persyaratan pencalonan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu terdiri atas:
 - a. salinan keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat pusat yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
 - b. salinan keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi untuk Pemilihan gubernur dan wakil gubernur;
 - c. salinan keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat atau sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Politik tentang

kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota untuk Pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota;

d. surat pencalonan dan kesepakatan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu sesuai dengan tingkatannya yang telah memenuhi persyaratan akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dengan Pasangan Calon menggunakan formulir Model B.PENCALONAN.PARPOL.KWK yang menyatakan:

1. sepakat mendaftarkan Pasangan Calon;
2. tidak akan menarik Pasangan Calon yang akan didaftarkan serta tidak menarik pengusulan atas Pasangan Calon;
3. sepakat antara Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dengan Pasangan Calon untuk mengikuti proses Pemilihan; dan
4. naskah visi, misi, dan program Pasangan Calon telah sesuai dengan rencana pembangunan jangka panjang daerah; dan

e. keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat tentang persetujuan Pasangan Calon menggunakan formulir Model B.PERSETUJUAN.PARPOL.KWK. (Bukti PT- 9,10 dan 11).

(3) Ketentuan mengenai formulir Model B.PENCALONAN.PARPOL.KWK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

(4) Ketentuan mengenai formulir Model B.PERSETUJUAN.PARPOL.KWK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

9.2. Juga persyaratan personal Calon sebagaimana diatur dalam pasal 14 Per KPU No 8 tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota

Bagian Ketiga
Persyaratan Calon
Pasal 14

- (1) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.
- (2) Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
 - d. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;
 - e. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim;
 - f. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan atau tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa, bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana, dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;
 - g. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

- h. tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian;
 - i. menyerahkan daftar kekayaan pribadi;
 - j. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
 - k. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - l. memiliki nomor pokok wajib pajak dan memiliki laporan pajak pribadi;
 - m. belum pernah menjabat sebagai gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota;
 - n. belum pernah menjabat sebagai gubernur untuk Calon Wakil Gubernur, atau bupati/walikota untuk Calon Wakil Bupati/Calon Wakil Walikota pada daerah yang sama;
 - o. berhenti dari jabatannya bagi gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota yang mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon;
 - p. tidak berstatus sebagai penjabat gubernur, penjabat bupati, atau penjabat walikota;
 - q. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon peserta Pemilihan;
 - r. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan aparatur sipil negara serta kepala desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon peserta Pemilihan; dan
 - s. berhenti dari jabatan pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sejak ditetapkan sebagai calon.
- 9.3.** Bahwa pada saat dilakukan pendaftaran sebagai paslon dalam Pilkada Kabupaten Subang, calon paslon terkait (Reynaldi Putra A) telah memenuhi persyaratan sebagaimana pasal 13 dan 14 Per KPU Nomor 8 tahun 2024 Jo Per KPU Nomor

10 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;

- 9.4.** Bahwa selanjutnya KPU Subang melakukan :
- a.** penelitian Persyaratan administrasi calon pada tanggal 29 Agustus 2024 sampai 4 September 2024;
 - b.** Pemberitahuan Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, pada tanggal 5 September 2024 sampai 6 September 2024;
 - c.** Penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon dan Penelitian Dokumen syarat calon Pengganti oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, pada tanggal 6 September 2024 sampai 14 September 2024;
 - d.** Pemberitahuan dan Pengumuman Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, pada tanggal 13 September 2024, sampai dengan 14 September 2024;
 - e.** Masukan dan Tanggapan Masyarakat terhadap Keabsahan Persyaratan Pasangan Calon, pada tanggal 15 September 2024 sampai dengan 18 September 2024.
- 9.5.** Bahwa kemudian pendaftaran pihak terkait tersebut sesuai dengan jadwal KPU Subang maka pihak terkait menerima berita acara Nomor 162/PL.02.2-BA/3213/2024 Tentang Penerimaan Pendaftaran Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Subang Tahun 2024 dan berdasarkan hasil pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran dokumen pencalonan dinyatakan DITERIMA dan ditandatangani oleh para komisioner pada tanggal 29 Agustus 2024 (Bukti PT-2);
- 9.6.** Bahwa setelah Paslon dinyatakan diterima, kemudian KPU Subang Telah Melakukan Rapat Pleno Tertutup Tentang Penetapan Pasangan Bupati Dan Wakil Bupati Subang. maka setelah itu terbitlah Berita Acara Nomor: 178/PL.02.2-BA/3213/2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Subang Tahun 2024, sebagaimana dalam Model BA.PENETAPAN.PASLON.KWK (Bukti PT-3);
- 9.7.** Bahwa selanjutnya KPU Subang pada tanggal 23 september 2024 telah menetapkan pasangan Calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Subang

Tahun 2024, dengan Keputusan KPU Subang Nomor: 1069 TAHUN 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Subang Tahun 2024 dalam lampiran Keputusan KPU Kabupaten Subang Nomor 1069 tahun 2024 dan pihak terkait ditetapkan dengan nomor urut 2;[Bukti PT- 4].

Penjelasan Pihak Terkait Tentang Dugaan Memberikan Keterangan Tidak Benar Terkait Dokumen Persyaratan Pencalonan Atau Bahkan Menggunakan Surat Palsu Yang Seolah-Olah Menggunakan Surat Sah Untuk Keperluan Persyaratan Calon .

9.8. Menurut R. Soesilo, pemalsuan surat otentik adalah surat yang dibuat dengan tidak sesuai dengan bentuk dan syarat-syarat yang ditetapkan undang-undang sebagaimana dalam pasal 264 KUHP jo Pasal 184 Undang – undang No 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Adapun Bentuk-bentuk pemalsuan surat menurut R. Soesilo adalah:

- Membuat surat palsu, yaitu membuat isi surat yang tidak benar
- Memalsukan surat, yaitu mengubah surat sehingga isinya berbeda dari isi aslinya
- Memalsukan tanda tangan
- Menempelkan foto orang lain yang bukan pemegang yang berhak

9.9. Bahwa yang dimaksud dengan membuat surat palsu itu adalah membuat surat yang menjadi bukti dan asalnya tidak ada menjadi ada, tetapi sifatnya palsu. Sedangkan memalsukan surat itu adalah perbuatan membuat surat palsu yang tadinya ada menjadi tidak asli. Sedangkan menggunakan surat palsu adalah perbuatan seseorang menggunakan surat itu untuk diserahkan kepada orang lain dengan maksud atau tujuan tertentu;

9.10. Bahwa secara regulasi mengenai definisi dokumen kependudukan berdasarkan pasal 4 ayat 8 Undang Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah oleh Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013

Tentang Administrasi Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti otentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, sedangkan pengertian data kependudukan yang diatur pasal 4 ayat 9 Undang Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah oleh Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan menerangkan data perorangan dan atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;

9.11. Bahwa kemudian terkait dengan data tersebut menurut pasal 79 ayat 1 dan 3 menyebutkan :

1. Data perseorangan dan dokumen kependudukan wajib disimpan dan dilindungi oleh negara;
- 3 petugas dan pengguna sebagai ayat 2 dilarang menyebar luaskan data kependudukan yang tidak sesuai dengan kewenangannya.

Bahwa konsekwensi terhadap sanksi hukum diatur dalam pasal 95 a menyebutkan *“setiap orang yang tanpa hak menyebarkan data kependudukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 79 ayat 3 dan data pribadi sebagaimana dimaksud dalam 86 ayat 1 a di pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak 25.000.000[dua puluh lima juta]”*.

9.12. Bahwa berdasarkan pasal 59 Undang – Undang RI nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, dimana disebutkan bahwa “penduduk wajib memiliki dokumen kependudukan yang resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti otentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang meliputi biodata penduduk, Kartu Keluarga, kartu tanda penduduk, surat keterangan kependudukan dan akte catatan sipil”

9.13. Bahwa benar tahun kelahiran terkait (Reynaldi Putra) dalam beberapa dokumen hukum terjadi beberapa kesalahan pencatatan mengenai tahun lahir yang seharusnya tanggal 30 Oktober 1996 akan tetapi tercatat 30 oktober 1997 yang kesalahan itu termuat di dalam izasah SMPN 1 Subang Nomor : DN-

02DI.0442284, tertanggal 2 Juni 2012 tanggal tahun lahir tertulis 30 Oktober 1997, izasah SMAN 1 Subang Nomor : DN-02 Ma.0068696, tertanggal 15 Mei 2015 tanggal tahun lahir tertulis 30 Oktober 1997;

- 9.14. Bahwa atas kesalahan pencatatan tersebut untuk kepastian hukum pihak terait melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan perbaikan tahun kelahiran di Pengadilan Negeri Subang yang tercatat dalam register perkara Nomor : 63/PDT.P/2019/PN.Sng dan permohonan ini di putus oleh hakim Pengadilan Negeri Subang tertanggal 16 Mei 2019 yang pada pokoknya dalam amar penetapannya menetapkan :
1. Mengabulkan permohonan pemohon
 2. Menyatakan dan menetapkan sah secara hukum bahwa tahun lahir pemohon semula tertulis dan terbaca di izasah SD, SMP, dan SMA, Jakarta, 30 Oktober 1997 dirubah/diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca Jakarta, 30 Oktober 1996 sebagaimana kutipan akte kelahiran Nomor : 3213-LT-22102015-0032 yang diterbitkan oleh kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Subang tertanggal 14 Juli 2018;
 3. Menetapkan biaya perkara kepada pemohon sebesar Rp. 181.000 (Seratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah) (Bukti PT – 20)
- 9.15. Bahwa kemudian data pribadi dan dokumen kependudukan telah dilakukan penyesuaian atau perbaikan sesuai dengan penetapan pengadilan tersebut, serta perlu pihak terkait sampaikan bahwa penggunaan dokumen yang sudah dilakukan perbaikan tersebut pun sudah dipergunakan dalam pemilihan pencalonan anggota DPRD Provinsi jabar (Pileg) tahun 2019 dan Pileg tahun 2024 serta tidak menjadi masalah, dan dokumen kependudukan dan data pribadi juga yang sudah dilakukan perbaikan tahun lahirnya dijadikan persyaratan pendaftaran calon dalam PILKADA 2024 di Kabupaten Subang yang menurut pihak terkait menyimpulkan dokumen tersebut bukanlah dokumen palsu karena dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dan sampai sekarang tidak ada pembatalan terhadap dokumen – dokumen tersebut, hal ini

sesuai dengan penetapan pengadilan nomor : 63/PDT.P/2019/PN.Sng. (Bukti PT- 17 dan 15) .

- 9.16. Bahwa dalil pemohon pada poin 15 halaman 24 adalah dalil yang tidak benar mengingat pihak terkait pada saat melakukan pendaftaran sebagai paslon dalam PILKADA Kabupaten Subang telah memenuhi persyaratan dokumen dukungan parpol dan persyaratan perorangan (dokumen otentik) sebagaimana diatur dalam pasal 13 dan 14 Per KPU Nomor 8 tahun 2024 Jo Per KPU Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota terbukti dengan keluarnya berita acara nomor 162/PL/02.2-BA/3213/2024 Tentang Penerimaan Pendaftaran Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Subang Tahun 2024 dan berkas persyaratan dinyatakan lengkap; (Bukti PT -2) .
- 9.17. Menanggapi dalil penggugat pada poin 16 sampai 18 halaman 24 sampai 25 adalah dalil yang keliru karena perkara yang dimaksud dalam putusan MK nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 adalah perkara yang berbeda, karena paslon Orient Patriot Riwu Kore mempunyai dua Pasport yaitu passport RI dan Amerika Serikat yang fakta tersebut bertentangan dengan pasal 14 Per KPU Nomor 8 tahun 2024 Jo Per KPU Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, yang dalam Per Kpu itu ada klausul yang mensyaratkan Paslon Harus berkewarganegaraan Indonesia, sehingga Putusan Mahkamah Konstitusi No 135/PHP.BUP-XIX/2021 tidak bisa dijadikan dasar atau disamakan dengan perkara Permohonan No. 62/PHPU.Bup-XXIII/2025 Tanggal 3 Januari 2025, maka dalil Pemohon harus ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima .
- 9.18. Bahwa menanggapi poin 19 dan 20 dalil pemohon merupakan dalil yang keliru mengingat permintaan PSU (Pemilihan Suara Ulang) secara keseluruhan namun hanya menyertakan paslon no 1 dan 3 adalah dalil yang tidak rasional dan tidak mempunyai dasar hukum sehingga hal tersebut haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima;
- 9.19. Bahwa menanggapi poin 21, 22, 23 adalah dalil yang keliru mengingat sebagaimana diuraikan dalam eksepsi pihak terkait menegaskan bahwa

kewenangan Mahkamah Konstitusi hanya berbicara mengenai **perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan;**

9.20. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 24 C Undang Undang Dasar 1945 bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi itu meliputi :

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”

9.21. Begitu pula dalam Pasal 10 ayat 1 huruf d Undang-Undang No 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Jo Undang Undang No 24 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Jo Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang –Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi menyebutkan:

Pasal 10 Ayat 1 Huruf d

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. Memutus pembubaran partai politik; dan
- d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum**

9.22. Selanjutnya Pasal 157 ayat 3 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang

Pasal 157

1. Perkara perselisihan hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus.
 2. Badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan Pemilihan serentak nasional.
 3. **Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.**
 4. Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.
 5. Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
 6. Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilengkapi alat/dokumen bukti dan Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota tentang hasil rekapitulasi penghitungan suara.
 7. Dalam hal pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kurang lengkap, pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya permohonan oleh Mahkamah Konstitusi.
 8. Mahkamah Konstitusi memutuskan perkara perselisihan sengketa hasil Pemilihan paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan.
 9. Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) bersifat final dan mengikat.
 10. KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi.
- 9.23. Begitu pula dalam pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi No 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota, menyebutkan bahwa **“objek dalam perkara perselisihan**

hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat memengaruhi penetapan calon terpilih”.

9.24. Bahwa menanggapi dalil pemohon pada point 25 halaman 27 adalah dalil yang terlalu dipaksakan, karena dalam faktanya paslon pihak terkait sudah mendapatkan Berita Acara Penerimaan Pendaftaran Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati, dan oleh pihak termohon sudah dinyatakan kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan dan dinyatakan di terima sebagaimana tercatat dalam berita acara nomor 162/PL.02.2-BA/3213/2024 tertanggal 29 Agustus 2024, sedangkan tuduhan pihak terkait telah melanggar 184 UU 8/2015 adalah dalil tidak beralasan secara hukum karena pihak terkait tidak melanggar ketentuan tersebut dan juga pihak pemohon tidak pernah melaporkan dugaan pelanggaran pidana pemilihan diBawaslu Subang sebagaimana diatur dalam pasal 184 UU No. 8/2015 ;

TANGGAPAN POINT B (TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 2 KELIRU KARENA KEPUTUSAN KPU KABUPATEN SUBANG NOMOR 1068 TAHUN 2024 BERTENTANGAN DENGAN ASAS PEMILIHAN YANG JURDIL)

10. Bahwa dalil pemohon dalam poin B halaman 28 tentang penetapan Nomor Urut pasangan calon yang menyatakan keliru mengenai Keputusan KPU Kabupaten Subang Nomor 1068 tahun 2024 bertentangan dengan asas pemilihan yang jurdil adalah tidak benar, mengingat Pemohon salah dalam menyantumkan nomor Keputusan KPU Kabupaten Subang berkaitan dengan Penetapan Nomor Urut dengan menyebutkan Nomor 1068 tahun 2024, karena yang benar adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang dengan Nomor 1069 tahun 2024 tentang penetapan nomor urut pasangan calon, sehingga dalil keberatan pemohon terkait poin B haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima (Bukti PT – 4);
11. Bahwa menanggapi dalil pemohon poin 26 sampai 31 halaman 28 sampai 29 tentang asas pelaksanaan PILKADA yang didalilkan tidak demokratis dan jurdil adalah tidak benar, karena faktanya proses PILKADA di Kabupaten Subang sudah demokratis dan selaras dengan asas penyelenggaraan pemilu, khususnya asas Jujur dan adil, sehingga penerbitan Keputusan KPU Nomor 1862 Tahun 2024 yang menetapkan pasangan pihak terkait

sebagai raihan suara terbanyak adalah merupakan proses yang demokratis dan selaras dengan asas penyelenggaraan pemilu khususnya asas Jujur dan adil;(Bukti PT 6).

TANGGAPAN POIN C (TENTANG PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON NOMOR URUT 2 DI PEROLEH DARI HASIL KECURANGAN / PELANGGARAN DALAM BENTUK MONEY POLITIK YANG DILAKUKAN SECARA TSM)

12. Menanggapi dalil permohonan pemohon poin c (poin 32) halaman 30 tentang perolehan pasangan calon no urut 2 diperoleh dari hasil kecurangan/pelanggaran dalam bentuk money politik yang dilakukan secara terstruktur sistematis dan massif di 29 Kecamatan adalah dalil yang tidak benar, karena perolehan paslon 02 dalam PILKADA Kabupaten Subang tahun 2024 diraih dari hasil kerja keras tim dan paslon yang dilakukan dengan proses demokratis dan menerapkan asas Jujur dan adil, sebagaimana diuraikan dibawah ini:

12.1. Bahwa terkait dengan kecurangan secara TSM yang didalilkan oleh pemohon dalam permohonan ini, sudah dilaporkan oleh tim 01 dengan terlapor paslon 02 ke Bawaslu Jabar tanggal 5 Desember 2024 kemudian tercatat dalam buku register dengan Nomor 002/Reg/PL/TSM-PB/13.00/XII/2024 tanggal 10 Desember 2024 dan pelaporan tersebut sudah diproses di Bawaslu Jabar, Dan putusanannya adalah Putusan Pendahuluan Nomor: 002/Reg/PL/TSM-PB/13.00/XII/2024 Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat tanggal 11 Desember 2024, memutuskan bahwa laporan tidak dapat ditindak lanjuti dengan pertimbangan hukum laporan dari pelapor tidak memenuhi Syarat Formil dan syarat meteril, [Bukti PT-8]

12.2. Bahwa tim 01 juga sudah melaporkan terkait dengan dugaan pelanggaran money politik yang juga didalilkan dalam permohonan ini , pada tanggal 2 Desember 2024 ke Bawaslu Subang yang kemudian diregister dengan Nomor: 06/Reg/LP/PB/Kab/13.23/XII/2024. selanjutnya pada tanggal 5 Desember 2024 sudah diproses laporan tersebut di Sentra Gakumdu Kabupaten Subang yang melibatkan unsur Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan. Dan dalam proses penanganan laporan tersebut sudah adanya klarifikasi terhadap pelapor, saksi dan

terlapor dimana hasil dari sentra gakumdu tersebut memberikan status laporan dugaan money politik DIHENTIKAN dengan alasan unsur unsur tindak pidana pemilihan yang tidak terpenuhi sebagaimana pemberitahuan status laporan pada tanggal 9 Desember 2024.[Bukti PT- 7].

- 12.3.** menanggapi dalil tuduhan Politik uang poin 1 halaman 30 di Kecamatan Kasomalang Desa Bojongloa Kampung Rancamedang, adalah dalil yang tidak benar karena kejadian pada tanggal 25 November 2024 adalah kejadian yang tidak diketahui oleh paslon dan timses 02 dan tidak ada kaitan dengan paslon 02 serta nama Isah yang disebutkan oleh pemohon bukanlah timses 02, dan bukti p 22 kami bantah karena diragukan kebenarannya. Faktanya di TPS 4 Kecamatan Kasomalang Desa Bojong Loa Kampung Rancamedang tidak terjadi kejadian khusus tentang keberatan oleh saksi 01, saksi 01 hadir di TPS, tidak ada kejadian khusus, tidak ada keberatan, dan saksi 01 menandatangani Berita Acara MODEL.C.HASIL.SALINAN-KWK-BUPATI (Bukti PT- 50). ;
- 12.4.** Menanggapi dalil tuduhan Politik uang poin 2 halaman 30 di Kecamatan Kasomalang Desa Sukamelang Kampung Tenjolaya, adalah dalil yang tidak benar karena kejadian pada tanggal 26 November 2024 adalah kejadian yang tidak diketahui oleh paslon dan timses 02 dan tidak ada kaitan dengan paslon 02 serta nama Darwa yang disebutkan oleh pemohon bukanlah timses 02, dan bukti P 23 kami bantah karena diragukan kebenarannya. Faktanya di TPS Kecamatan Kecamatan Kasomalang Desa Sukamelang Kampung Tenjolaya TPS 1, 2 dan 3 tidak terjadi kejadian khusus dan tidak ada keberatan oleh saksi 01 juga saksi hadir di TPS dan menandatangani Berita Acara MODEL.C.HASIL.SALINAN-KWK-BUPATI (Bukti PT- 51, 52, dan 53);
- 12.5.** Menanggapi dalil tuduhan Politik uang poin 3 halaman 30 di Kecamatan Kasomalang Desa Sukamelang Kampung Jeungjing, adalah dalil yang tidak benar karena kejadian pada tanggal 26 November 2024 adalah kejadian yang tidak diketahui oleh paslon dan timses 02 dan tidak ada kaitan dengan paslon 02 serta nama Usup yang disebutkan oleh pemohon bukanlah timses 02, dan bukti P 24 kami bantah karena diragukan kebenarannya. Faktanya di TPS 4 Kecamatan Kecamatan Kasomalang Desa Sukamelang Kampung Jeungjing tidak terjadi

kejadian khusus tentang keberatan, saksi 01 hadir dan tanda tangan dalam Berita Acara MODEL.C.HASIL.SALINAN-KWK-BUPATI (Bukti PT- 54);

12.6. Menanggapi dalil tuduhan Politik uang poin 4 halaman 30 di Kecamatan Kasomalang Desa Sukamelang Kampung Jeungjing, adalah dalil yang tidak benar karena kejadian pada tanggal 26 November 2024 adalah kejadian yang tidak diketahui oleh paslon dan timses 02 dan tidak ada kaitan dengan paslon 02 serta nama khadijah yang disebutkan oleh pemohon bukanlah timses 02, dan bukti P 25 kami bantah karena diragukan kebenarannya. Faktanya di TPS 4 Kecamatan Kecamatan Kasomalang Desa Sukamelang Kampung Jeungjing tidak terjadi kejadian khusus tentang keberatan, saksi 01 hadir dan menandatangani dalam Berita Acara MODEL.C.HASIL.SALINAN-KWK-BUPATI (Bukti PT- 54);

12.7. Menanggapi dalil tuduhan Politik uang poin 5 halaman 31 di Kecamatan Kasomalang Desa Pasanggrahan Kampung Cipatat, adalah dalil yang tidak benar karena kejadian pada tanggal 26 November 2024 merupakan kejadian yang tidak diketahui oleh paslon dan timses 02 dan tidak ada kaitan dengan paslon 02 serta tidak jelasnya siapa yang dimaksud oleh pemohon terkait relawan pasangan calon nomor 2 yang meminta untuk mencoblos pasangan calon nomor urut 2 dengan diberikan imbalan uang sebesar Rp. 20.000, dan bukti P 26 kami bantah karena diragukan kebenarannya. Faktanya di TPS 1 dan 2 Kecamatan Kecamatan Kasomalang Desa Pasanggrahan Kampung Cipatat tidak terjadi kejadian khusus tentang keberatan, saksi 01 hadir dan menandatangani Berita Acara MODEL.C.HASIL.SALINAN-KWK-BUPATI (Bukti PT- 55);

12.8. Menanggapi dalil tuduhan Politik uang poin 6 halaman 31 di Kecamatan Kasomalang Desa Pasanggrahan Kampung Cipatat, adalah dalil yang tidak benar karena kejadian pada tanggal 26 November 2024 merupakan kejadian yang tidak diketahui oleh paslon dan timses 02 dan tidak ada kaitan dengan paslon 02 serta tidak jelasnya siapa yang dimaksud oleh pemohon terkait relawan pasangan calon nomor 2 yang meminta untuk mencoblos pasangan calon nomor urut 2 dengan diberikan imbalan uang sebesar Rp. 20.000, dan bukti P 27 kami bantah karena diragukan kebenarannya. Faktanya di TPS 1 dan 2 Kecamatan

Kecamatan Kasomalang Desa Pasanggrahan Kampung Cipatat tidak terjadi kejadian khusus tentang keberatan, saksi 01 hadir, dan menandatangani dalam Berita Acara MODEL.C.HASIL.SALINAN-KWK-BUPATI (Bukti PT- 56);

- 12.9.** Menanggapi dalil tuduhan Politik uang poin 7 halaman 31 di Kecamatan Kasomalang Desa Sindangsari Kampung Sukamaju, adalah dalil yang tidak benar karena kejadian tersebut merupakan kejadian yang tidak diketahui oleh paslon dan timses 02 dan tidak ada kaitan dengan paslon 02 serta tidak jelasnya siapa yang dimaksud oleh pemohon terkait relawan pasangan calon nomor 2 yang meminta untuk mencoblos pasangan calon nomor urut 2 dengan diberikan imbalan uang sebesar Rp. 20.000, dan bukti P 28 kami bantah karena diragukan kebenarnya. Faktanya di TPS Kecamatan Kasomalang Desa Sindangsari Kampung Sukamaju TPS 1, 2, dan 3 tidak terjadi kejadian khusus tentang keberatan, saksi 01 hadir dan menandatangani dalam Berita Acara MODEL.C.HASIL.SALINAN-KWK-BUPATI . (Bukti PT -57.58.59);
- 12.10.** Menanggapi dalil tuduhan Politik uang poin 8 halaman 31 di Kecamatan Blankan Desa Jayamukti Kampung Kertajaya, adalah dalil yang tidak benar karena kejadian tersebut merupakan kejadian yang tidak diketahui oleh paslon dan timses 02 dan tidak ada kaitan dengan paslon 02 serta nama Sanudin alias udin yang disebutkan oleh pemohon bukanlah relawan ataupun timses 02, dan bukti P 29 kami bantah karena diragukan kebenarnya. Faktanya di ada 3 TPS yaitu TPS 5, 6 dan 7 Kecamatan Blankan Desa Jayamukti Kampung Kertajaya tidak terjadi kejadian khusus tentang keberatan saksi 01 hadir dan menandatangani dalam Berita Acara MODEL.C.HASIL.SALINAN-KWK-BUPATI (Bukti PT-60,61 dan 62);
- 12.11.** Menanggapi dalil tuduhan Politik uang poin 9 halaman 32 di Kecamatan Blankan Desa Muara Kampung Sindanglaut, adalah dalil yang tidak benar karena kejadian pada tanggal 27 November 2024 merupakan kejadian yang tidak diketahui oleh paslon dan timses 02 dan tidak ada kaitan dengan paslon 02 serta nama Rasim yang disebutkan oleh pemohon tidak dikenal oleh Paslon, dan bukti P 30 kami bantah karena diragukan kebenarnya. Faktanya di ada 2 TPS 01 dan 02, Kecamatan Blankan Desa Muara Kampung Sindanglaut tidak terjadi

kejadian khusus tentang keberatan, saksi 01 hadir dan menandatangani Berita Acara MODEL.C.HASIL.SALINAN-KWK-BUPATI (Bukti TP- 63, 64);

- 12.12.** Menanggapi dalil tuduhan Politik uang poin 10 halaman 32 di Kecamatan Blankan Desa Tanjung Tiga Kampung Sukatani, adalah dalil yang tidak benar karena kejadian pada tanggal 26 November 2024 merupakan kejadian yang tidak diketahui oleh paslon dan timses 02 dan tidak ada kaitan dengan paslon 02 serta tidak jelasnya siapa yang dimaksud oleh pemohon terkait relawan pasangan calon nomor 2 yang meminta untuk mencoblos pasangan calon nomor urut 2 dengan diberikan imbalan uang sebesar Rp. 20.000, dan bukti P 31 kami bantah karena diragukan kebenarannya. Faktanya ada 2 TPS yaitu TPS 10 dan 11 Kecamatan Blankan Desa Muara Kampung Sindanglaut tidak terjadi kejadian khusus tentang keberatan, saksi 01 hadir dan menandatangani dalam Berita Acara MODEL.C.HASIL.SALINAN-KWK-BUPATI (Bukti TP- 65 ,66);
- 12.13.** Menanggapi dalil tuduhan Politik uang poin 11 halaman 32 di Kecamatan Blankan Desa Langensari Kampung Sukamaju, adalah dalil yang tidak benar karena kejadian tersebut merupakan kejadian yang tidak diketahui oleh paslon dan timses 02 dan tidak ada kaitan dengan paslon 02 serta nama oyok yang dimaksud tidak dikenal oleh paslon apalagi mengatasnamakan relawan pasangan calon nomor 2 yang meminta untuk mencoblos pasangan calon nomor urut 2 dengan diberikan imbalan uang sebesar Rp. 20.000, dan bukti P 32 kami bantah karena diragukan kebenarannya. Faktanya ada 2 TPS yaitu TPS 1 dan 2 Kecamatan Blankan Desa Langensari Kampung Sukamaju tidak terjadi kejadian khusus tentang keberatan, saksi 01 hadir dan menandatangani Berita Acara MODEL.C.HASIL.SALINAN-KWK-BUPATI (Bukti TP- 67, 68);
- 12.14.** Menanggapi dalil tuduhan Politik uang poin 12 halaman 32 di Kecamatan Ciasem Desa Sukamandijaya Kampung Rawasari, adalah dalil yang tidak benar karena kejadian tersebut merupakan kejadian yang tidak diketahui oleh paslon dan timses 02 dan tidak ada kaitan dengan paslon 02 serta tidak jelasnya siapa yang dimaksud oleh pemohon terkait relawan pasangan calon nomor 2 yang meminta untuk mencoblos pasangan calon nomor urut 2 dengan diberikan imbalan uang sebesar Rp. 20.000, dan bukti P 33 kami bantah karena diragukan

kebenarnya. Faktanya di TPS 1 Kecamatan Ciasem Desa Sukamandijaya Kampung Rawasari tidak terjadi kejadian khusus tentang keberatan saksi 01 hadir dan menandatangani Berita Acara MODEL.C.HASIL.SALINAN-KWK-BUPATI (Bukti TP- 69);

- 12.15.** Menanggapi dalil tuduhan Politik uang poin 13 halaman 32 di Kecamatan Ciasem Desa Sukamandijaya Kampung Keboncau, adalah dalil yang tidak benar karena kejadian tersebut merupakan kejadian yang tidak diketahui oleh paslon dan timses 02 dan tidak ada kaitan dengan paslon 02 serta nama bendi yang dimaksud tidak dikenal oleh paslon apalagi mengatasnamakan relawan pasangan calon nomor 2 yang meminta untuk mencoblos pasangan calon nomor urut 2 dengan diberikan imbalan uang sebesar Rp. 20.000 pihak terkait membantah hal tersebut, dan bukti P 34 kami bantah karena diragukan kebenarnya. Faktanya di TPS 5 Kecamatan Ciasem Desa Sukamandijaya Kampung Keboncau tidak terjadi kejadian khusus tentang keberatan, saksi 01 hadir dan menandatangani Berita Acara MODEL.C.HASIL.SALINAN-KWK-BUPATI (Bukti TP-73);
- 12.16.** Menanggapi dalil tuduhan Politik uang poin 14 halaman 32-33 di Kecamatan Ciasem Desa Sukamandijaya Kampung Kaliaren, adalah dalil yang tidak benar karena kejadian tersebut merupakan kejadian yang tidak diketahui oleh paslon dan timses 02 dan tidak ada kaitan dengan paslon 02 serta nama Yatna yang dimaksud tidak dikenal oleh paslon apalagi mengatasnamakan relawan pasangan calon nomor 2 yang meminta untuk mencoblos pasangan calon nomor urut 2 dengan diberikan imbalan uang sebesar Rp. 20.000 pihak terkait membantah hal tersebut, dan bukti P 35 kami bantah karena diragukan kebenarnya. Faktanya di TPS 9, 10, 11 Dan 12 Kecamatan Ciasem Desa Sukamandijaya Kampung Kaliaren tidak terjadi kejadian khusus tentang keberatan, saksi 01 hadir dan menandatangani Berita Acara MODEL.C.HASIL.SALINAN-KWK-BUPATI (Bukti TP- 77, 78, 79 dan 80);
- 12.17.** Menanggapi dalil tuduhan Politik uang poin 15 halaman 33 di Kecamatan Ciasem Desa Sukamandijaya Kampung Wesel, adalah dalil yang tidak benar karena kejadian pada tanggal 26 November 2024 tersebut merupakan kejadian yang tidak diketahui oleh paslon dan timses 02 dan tidak ada kaitan dengan

paslon 02 serta nama Nono yang dimaksud tidak dikenal oleh paslon apalagi mengatasnamakan relawan pasangan calon nomor 2 yang meminta untuk mencoblos pasangan calon nomor urut 2 dengan diberikan imbalan uang sebesar Rp. 20.000 pihak terkait membantah hal tersebut, dan bukti P 36 kami bantah karena diragukan kebenarannya. Faktanya di TPS 13, 14, 15 dan 16 Kecamatan Ciasem Desa Sukamandijaya Kampung Wesel tidak terjadi kejadian khusus tentang keberatan, saksi 01 hadir dan menandatangani Berita Acara MODEL.C.HASIL.SALINAN-KWK-BUPATI (Bukti TP- 81, 82, 83, dan 84);

12.18. Menanggapi dalil tuduhan Politik uang poin 16 halaman 33 di Kecamatan Ciasem Desa Sukahaji Kampung Karangjaya, adalah dalil yang tidak benar karena kejadian pada tanggal 27 November 2024 tersebut merupakan kejadian yang tidak diketahui oleh paslon dan timses 02 dan tidak ada kaitan dengan paslon 02 serta tidak jelasnya relawan yang dimaksud oleh pemohon yang mengatasnamakan relawan pasangan calon nomor 2 juga meminta untuk mencoblos pasangan calon nomor urut 2 dengan diberikan imbalan uang sebesar Rp. 20.000 pihak terkait membantah hal tersebut, dan bukti P 37 kami bantah karena diragukan kebenarannya. Faktanya di TPS 12, 13, 14, dan 15 Kecamatan Ciasem Desa Sukamandijaya Kampung Karangjaya tidak terjadi kejadian khusus tentang keberatan, saksi 01 hadir dan menandatangani Berita Acara MODEL.C.HASIL.SALINAN-KWK-BUPATI (Bukti TP- 85,86,87 dan 88);

12.19. Menanggapi dalil tuduhan Politik uang poin 17, 18 halaman 33 di Kecamatan Ciater Desa Nagrak Kampung Nagrak, adalah dalil yang tidak benar karena kejadian pada tanggal 25 November 2024 tersebut merupakan kejadian yang tidak diketahui oleh paslon dan timses 02 dan tidak ada kaitan dengan paslon 02 serta nama Toni yang dimaksud tidak dikenal oleh paslon apalagi mengatasnamakan relawan pasangan calon nomor 2 yang meminta untuk mencoblos pasangan calon nomor urut 2 dengan diberikan imbalan uang sebesar Rp. 20.000 pihak terkait membantah hal tersebut, dan bukti P 38 kami bantah karena diragukan kebenarannya. Faktanya di TPS 1, 2, 3, 4 dan 5 Kecamatan Ciater Desa Nagrak Kampung Nagrak tidak terjadi kejadian khusus tentang keberatan, saksi 01 hadir dan menandatangani Berita Acara

MODEL.C.HASIL.SALINAN-KWK-BUPATI (Bukti TP- 89, 90, 91, 92 dan 93);

- 12.20.** Menanggapi dalil tuduhan Politik uang poin 19 halaman 34 di Kecamatan Ciater Desa Citer Kampung Dawuan, adalah dalil yang tidak benar karena kejadian pada tanggal 26 November 2024 tersebut merupakan kejadian yang tidak diketahui oleh paslon dan timses 02 dan tidak ada kaitan dengan paslon 02 serta nama Enjang yang dimaksud tidak dikenal oleh paslon apalagi mengatasnamakan relawan pasangan calon nomor 2 yang meminta untuk mencoblos pasangan calon nomor urut 2 dengan diberikan imbalan uang sebesar Rp. 20.000 pihak terkait membantah hal tersebut, dan bukti P 40 kami bantah karena diragukan kebenarannya. Faktanya di TPS 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 Kecamatan Ciater Desa Ciater Kampung Dawuan tidak terjadi kejadian khusus tentang keberatan, saksi 01 hadir dan menandatangani Berita Acara MODEL.C.HASIL.SALINAN-KWK-BUPATI (Bukti TP- 94, 95, 96, 97, 98 dan 99);
- 10.22 Menanggapi dalil tuduhan Politik uang poin 20 halaman 34 di Kecamatan Cipunagara Desa Padamulya Kampung Padamulya, adalah dalil yang tidak benar karena kejadian pada tanggal 26 November 2024 tersebut merupakan kejadian yang tidak diketahui oleh paslon dan timses 02 dan tidak ada kaitan dengan paslon 02 serta tidak jelasnya relawan yang dimaksud oleh pemohon yang mengatasnamakan relawan pasangan calon nomor 2 juga meminta untuk mencoblos pasangan calon nomor urut 2 dengan diberikan imbalan uang sebesar Rp. 20.000 pihak terkait membantah hal tersebut, dan bukti P 41 kami bantah karena diragukan kebenarannya. Faktanya di TPS 2, 4, 5, Kecamatan Cipunagara Desa Padamulya Kampung Padamulya tidak terjadi kejadian khusus tentang keberatan, saksi 01 hadir dan menandatangani Berita Acara MODEL.C.HASIL.SALINAN-KWK-BUPATI (Bukti TP-100, 101 dan 102);
- 10.23 Menanggapi dalil tuduhan Politik uang poin 21 halaman 34 di Kecamatan Subang Desa Pasirkarembi Kampung Curuglima, adalah dalil yang tidak benar karena kejadian pada tersebut merupakan kejadian yang tidak diketahui oleh paslon dan timses 02 dan tidak ada kaitan dengan paslon 02 serta nama Lanai,

yang dimaksud tidak dikenal oleh paslon apalagi mengatasnamakan relawan pasangan calon nomor 2 yang meminta untuk mencoblos pasangan calon nomor urut 2 dengan diberikan imbalan uang sebesar Rp. 20.000 pihak terkait membantah hal tersebut, dan bukti P 42 kami bantah karena diragukan kebenarannya. Faktanya di TPS 8, Kecamatan Subang Desa Pasirkarembi Kampung Curuglima tidak terjadi kejadian khusus tentang keberatan, saksi 01 hadir dan menandatangani Berita Acara MODEL.C.HASIL.SALINAN-KWK-BUPATI (Bukti TP- 103);

- 10.24 Menanggapi dalil tuduhan Politik uang poin 22 halaman 34 di Kecamatan Subang Kelurahan Parung, adalah dalil yang tidak benar karena kejadian tersebut merupakan kejadian yang tidak diketahui oleh paslon dan timses 02 dan tidak ada kaitan dengan paslon 02 serta tidak jelasnya relawan yang dimaksud oleh pemohon yang mengatasnamakan relawan pasangan calon nomor 2 juga meminta untuk mencoblos pasangan calon nomor urut 2 dengan diberikan imbalan uang sebesar Rp. 20.000 pihak terkait membantah hal tersebut, dan bukti P 43 kami bantah karena diragukan kebenarannya. Faktanya di TPS 5, 6, 9 dan 14 Kecamatan Subang Kelurahan Parung tidak terjadi kejadian khusus tentang keberatan, saksi 01 hadir dan menandatangani Berita Acara MODEL.C.HASIL.SALINAN-KWK-BUPATI (Bukti TP- 104, 105, 106, 107);
- 10.25 Menanggapi dalil tuduhan Politik uang poin 23 halaman 34 di Kecamatan Cisalak, Desa Cimanggu, Desa Dermaga, Desa Cisalak, adalah dalil yang tidak benar karena kejadian tersebut merupakan kejadian yang tidak diketahui oleh paslon dan timses 02 dan tidak ada kaitan dengan paslon 02 serta tidak jelasnya relawan yang dimaksud oleh pemohon yang mengatasnamakan relawan pasangan calon nomor 2 juga meminta untuk mencoblos pasangan calon nomor urut 2 dengan diberikan imbalan uang sebesar Rp. 20.000 pihak terkait membantah hal tersebut, dan bukti P 44 kami bantah karena diragukan kebenarannya. Faktanya di Desa Cimanggu (TPS 1, 3, 4), Desa Dermaga (1, 3, 4) dan Desa Cisalak (TPS 1, 6, 7) tidak terjadi kejadian khusus tentang keberatan, saksi 01 hadir, dan menandatangani Berita Acara

MODEL.C.HASIL.SALINAN-KWK-BUPATI (Bukti TP- 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, dan 116);

- 10.26 Menanggapi dalil tuduhan Politik uang poin 24 halaman 35 di Kecamatan Patokbeusi Desa Gempolsari, Desa Tanjungrasa dan Desa Tambakjati, adalah dalil yang tidak benar karena kejadian tersebut merupakan kejadian yang tidak diketahui oleh paslon dan timses 02 dan tidak ada kaitan dengan paslon 02 serta tidak jelasnya relawan yang dimaksud oleh pemohon yang mengatasnamakan relawan pasangan calon nomor 2 juga meminta untuk mencoblos pasangan calon nomor urut 2 dengan diberikan imbalan uang sebesar Rp. 20.000 pihak terkait membantah hal tersebut, dan bukti P 45 kami bantah karena diragukan kebenarannya. Faktanya di Kecamatan Patokbeusi Desa Gempolsari (TPS 4, 6, 8 dan 9), Desa Tanjungrasa (TPS 1, 2, 5, 9), dan Desa Tambakjati (TPS 4, 6, 7, 12) tidak terjadi kejadian khusus tentang keberatan, saksi 01 hadir dan menandatangani Berita Acara MODEL.C.HASIL.SALINAN-KWK-BUPATI (Bukti TP- 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128);
- 10.27 Menanggapi dalil tuduhan Politik uang poin 25 halaman 35 di Kecamatan Purwadadi Desa Pasirbunur, Desa Koranji dan Desa Wanakerta, adalah dalil yang tidak benar karena kejadian tersebut merupakan kejadian yang tidak diketahui oleh paslon dan timses 02 dan tidak ada kaitan dengan paslon 02 serta tidak jelasnya relawan yang dimaksud oleh pemohon yang mengatasnamakan relawan pasangan calon nomor 2 juga meminta untuk mencoblos pasangan calon nomor urut 2 dengan diberikan imbalan uang sebesar Rp. 20.000 pihak terkait membantah hal tersebut, dan bukti P 46 kami bantah karena diragukan kebenarannya. Faktanya di Kecamatan Purwadadi Desa Pasirbungur (TPS 4, 7, 10, 11), Desa Koranji (TPS 1, 2, 3, 4) dan Desa Wanakerta (TPS 1, 2, 3, 4) tidak terjadi kejadian khusus tentang keberatan, saksi 01 hadir dan menandatangani Berita Acara MODEL.C.HASIL.SALINAN-KWK-BUPATI (Bukti TP- 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140);
- 10.28 Menanggapi dalil tuduhan Politik uang poin 26 halaman 35 di Kecamatan Pusakajaya Desa Bojongjaya, dan Desa Pusakajaya, adalah dalil yang tidak benar karena kejadian tersebut merupakan kejadian yang tidak diketahui oleh

paslon dan timses 02 dan tidak ada kaitan dengan paslon 02 serta tidak jelasnya relawan yang dimaksud oleh pemohon yang mengatasnamakan relawan pasangan calon nomor 2 juga meminta untuk mencoblos pasangan calon nomor urut 2 dengan diberikan imbalan uang sebesar Rp. 20.000 pihak terkait membantah hal tersebut, dan bukti P 47 kami bantah karena diragukan kebenarnya. Faktanya di Kecamatan Pusakajaya Desa Bojongjaya (TPS 1, 2, 3, 4), dan Desa Pusakajaya (TPS 1, 2, 3, 4) tidak terjadi kejadian khusus tentang keberatan, saksi 01 hadir dan menandatangani Berita Acara MODEL.C.HASIL.SALINAN-KWK-BUPATI (Bukti TP- 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148);

10.29 Menanggapi dalil tuduhan Politik uang poin 27 halaman 35 di Kecamatan Tanjungsiang, Desa Buniara, Desa Sindanglaya, dan Desa Cimeuhmal, adalah dalil yang tidak benar karena kejadian tersebut merupakan kejadian yang tidak diketahui oleh paslon dan timses 02 dan tidak ada kaitan dengan paslon 02 serta tidak jelasnya relawan yang dimaksud oleh pemohon yang mengatasnamakan relawan pasangan calon nomor 2 juga meminta untuk mencoblos pasangan calon nomor urut 2 dengan diberikan imbalan uang sebesar Rp. 20.000 pihak terkait membantah hal tersebut, dan bukti P 48 kami bantah karena diragukan kebenarnya. Faktanya di Kecamatan Tanjungsiang dan Desa Cimeuhmal (4, 5, 6), Desa Sindanglaya (6, 7, 8), dan Desa Buniara (TPS 1, 2, 3), tidak terjadi kejadian khusus tentang keberatan, saksi 01 hadir dan menandatangani Berita Acara MODEL.C.HASIL.SALINAN-KWK-BUPATI (Bukti TP- 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157);

10.30 Menanggapi dalil tuduhan Politik uang poin 28 halaman 35 di Kecamatan Pamanukan Desa Muliasari, Desa Rancasari, Desa Pamanukan dan Desa Pamanukan Hilir, adalah dalil yang tidak benar karena kejadian tersebut merupakan kejadian yang tidak diketahui oleh paslon dan timses 02 dan tidak ada kaitan dengan paslon 02 serta tidak jelasnya relawan yang dimaksud oleh pemohon yang mengatasnamakan relawan pasangan calon nomor 2 juga meminta untuk mencoblos pasangan calon nomor urut 2 dengan diberikan imbalan uang sebesar Rp. 20.000 pihak terkait membantah hal tersebut, dan

bukti P 49 kami bantah karena diragukan kebenarannya. Faktanya di Kecamatan Pamanukan, Desa Pamanukan (TPS 1, 2, 3), Desa Pamanukan Hilir (TPS 1, 2, 3, 4) Desa Rancasari (TPS 1, 2, 3), dan Desa Mulasari (1, 2, 3) tidak terjadi kejadian khusus tentang keberatan, saksi 01 hadir kecuali di desa pamanukan (TPS 1, 2, 3) dan menandatangani Berita Acara MODEL.C.HASIL.SALINAN-KWK-BUPATI (Bukti TP- 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169 dan 170);

10.31 Menanggapi dalil tuduhan Politik uang poin 29 halaman 35-36 di Kecamatan Pabuaran Desa Balebandungjaya, Desa Karanghegar, Desa Pabuaran, dan Desa Siluman, adalah dalil yang tidak benar karena kejadian tersebut merupakan kejadian yang tidak diketahui oleh paslon dan timses 02 dan tidak ada kaitan dengan paslon 02 serta tidak jelasnya relawan yang dimaksud oleh pemohon yang mengatasnamakan relawan pasangan calon nomor 2 juga meminta untuk mencoblos pasangan calon nomor urut 2 dengan diberikan imbalan uang sebesar Rp. 20.000 pihak terkait membantah hal tersebut, dan bukti P 50 kami bantah karena diragukan kebenarannya. Faktanya di Kecamatan Pabuaran Desa Balebandungjaya (TPS 1, 2, 3), Desa Karanghegar (TPS 1, 2, 3), Desa Pabuaran (4, 5, 6,) dan Desa Siluman (TPS 4, 5, 6) tidak terjadi kejadian khusus tentang keberatan, saksi 01 hadir dan menandatangani Berita Acara MODEL.C.HASIL.SALINAN-KWK-BUPATI (Bukti TP- 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182);

10.32 Menanggapi dalil tuduhan Politik uang poin 30 halaman 36 di Kecamatan Kalijati Desa Kalijati Barat dan Desa Kalijati Timur, adalah dalil yang tidak benar karena kejadian tersebut merupakan kejadian yang tidak diketahui oleh paslon dan timses 02 dan tidak ada kaitan dengan paslon 02 serta tidak jelasnya relawan yang dimaksud oleh pemohon yang mengatasnamakan relawan pasangan calon nomor 2 juga meminta untuk mencoblos pasangan calon nomor urut 2 dengan diberikan imbalan uang sebesar Rp. 20.000 pihak terkait membantah hal tersebut, dan bukti P 51 kami bantah karena diragukan kebenarannya. Faktanya di Kecamatan Kalijati, Desa Kalijati Barat (TPS 1, 2, 3) dan Desa Kalijati Timur (TPS 1, 2, 3) tidak terjadi kejadian khusus tentang

keberatan, saksi 01 hadir dan menandatangani Berita Acara MODEL.C.HASIL.SALINAN-KWK-BUPATI (Bukti TP- 183, 184, 185, 186, 187, 188);

- 10.33 Menanggapi dalil tuduhan Politik uang poin 31 halaman 36 di Kecamatan Sagalaherang Desa Curugagung, Desa Sagalaherang Kaler, dan Desa Sukamandi, adalah dalil yang tidak benar karena kejadian tersebut merupakan kejadian yang tidak diketahui oleh paslon dan timses 02 dan tidak ada kaitan dengan paslon 02 serta tidak jelasnya relawan yang dimaksud oleh pemohon yang mengatasnamakan relawan pasangan calon nomor 2 juga meminta untuk mencoblos pasangan calon nomor urut 2 dengan diberikan imbalan uang sebesar Rp. 20.000 pihak terkait membantah hal tersebut, dan bukti P 52 kami bantah karena diragukan kebenarannya. Faktanya di Kecamatan Sagalaherang Desa Curugagung (TPS 1, 2, 3), Desa Sagalaherang Kaler (TPS 1, 2, 3) dan Sukamandi (TPS 1, 2, 3,) tidak terjadi kejadian khusus tentang keberatan, saksi 01 hadir dan menandatangani Berita Acara MODEL.C.HASIL.SALINAN-KWK-BUPATI (Bukti TP- 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197);
- 10.34 Menanggapi dalil tuduhan Politik uang poin 32 halaman 36 di Kecamatan Tambakdahan, Desa Mariuk dan Desa Rancaudik, adalah dalil yang tidak benar karena kejadian tersebut merupakan kejadian yang tidak diketahui oleh paslon dan timses 02 dan tidak ada kaitan dengan paslon 02 serta tidak jelasnya relawan yang dimaksud oleh pemohon yang mengatasnamakan relawan pasangan calon nomor 2 juga meminta untuk mencoblos pasangan calon nomor urut 2 dengan diberikan imbalan uang sebesar Rp. 20.000 pihak terkait membantah hal tersebut, dan bukti P 53 kami bantah karena diragukan kebenarannya. Faktanya di Kecamatan Tambakdahan, Desa Mariuk (TPS 1, 2, 3), dan Desa Rancaudik (TPS 1, 2, 3) tidak terjadi kejadian khusus tentang keberatan, saksi 01 hadir dan menandatangani Berita Acara MODEL.C.HASIL.SALINAN-KWK-BUPATI (Bukti TP- 198, 199, 200, 201, 202, 203);
- 10.35 Menanggapi dalil tuduhan Politik uang poin 33 halaman 36 di Kecamatan Dawuan, Desa Manyeti, Desa Batusari, Desa Sukasari, dan Desa Margasari,

adalah dalil yang tidak benar karena kejadian tersebut merupakan kejadian yang tidak diketahui oleh paslon dan timses 02 dan tidak ada kaitan dengan paslon 02 serta tidak jelasnya relawan yang dimaksud oleh pemohon yang mengatasnamakan relawan pasangan calon nomor 2 juga meminta untuk mencoblos pasangan calon nomor urut 2 dengan diberikan imbalan uang sebesar Rp. 20.000 pihak terkait membantah hal tersebut, dan bukti P 54 kami bantah karena diragukan kebenarannya. Faktanya di Kecamatan Dawuan, Desa Manyeti (TPS 1, 2, 3), Desa Batusari (TPS 1, 2, 3, 4), Desa Sukasari (TPS 1, 2, 3), dan Desa Margasari (TPS 1, 2, 3) tidak terjadi kejadian khusus tentang keberatan, saksi 01 hadir dan menandatangani Berita Acara MODEL.C.HASIL.SALINAN-KWK-BUPATI (Bukti TP- 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216);

10.36 Menanggapi dalil tuduhan Politik uang poin 34 halaman 36 – 37 di Kecamatan Legonkulon, Desa Legonkulon, Desa Legonwetan, dan Desa Karangmulya, adalah dalil yang tidak benar karena kejadian tersebut merupakan kejadian yang tidak diketahui oleh paslon dan timses 02 dan tidak ada kaitan dengan paslon 02 serta tidak jelasnya relawan yang dimaksud oleh pemohon yang mengatasnamakan relawan pasangan calon nomor 2 juga meminta untuk mencoblos pasangan calon nomor urut 2 dengan diberikan imbalan uang sebesar Rp. 20.000 pihak terkait membantah hal tersebut, dan bukti P 55 kami bantah karena diragukan kebenarannya. Faktanya di Kecamatan Legonkulon Desa Legonkulon (TPS 1, 2, 3), Desa Legonwetan (1, 2, 3), dan Desa Karangmulya (TPS 1, 2, 3) tidak terjadi kejadian khusus tentang keberatan, saksi 01 hadir dan menandatangani Berita Acara MODEL.C.HASIL.SALINAN-KWK-BUPATI (Bukti TP- 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225);

10.37 Menanggapi dalil tuduhan Politik uang poin 35 halaman 37 di Kecamatan Compreng, Desa Mekarjaya, dan Desa Compreng, adalah dalil yang tidak benar karena kejadian tersebut merupakan kejadian yang tidak diketahui oleh paslon dan timses 02 dan tidak ada kaitan dengan paslon 02 serta tidak jelasnya relawan yang dimaksud oleh pemohon yang mengatasnamakan relawan pasangan calon nomor 2 juga meminta untuk mencoblos pasangan calon nomor

urut 2 dengan diberikan imbalan uang sebesar Rp. 20.000 pihak terkait membantah hal tersebut, dan bukti P 56 kami bantah karena diragukan kebenarannya. Faktanya di Kecamatan Comprang, Desa Mekarjaya (TPS 1, 2, 3), dan Desa Comprang (TPS 1, 2, 3) tidak terjadi kejadian khusus tentang keberatan, saksi 01 hadir dan menandatangani Berita Acara MODEL.C.HASIL.SALINAN-KWK-BUPATI (Bukti TP- 226, 227,228, 229, 230, 231);

10.38 Menanggapi dalil tuduhan Politik uang poin 36 halaman 37 di Kecamatan Sukasari, Desa Batangsari, Desa Anggasari, dan Desa Sukasari, adalah dalil yang tidak benar karena kejadian tersebut merupakan kejadian yang tidak diketahui oleh paslon dan timses 02 dan tidak ada kaitan dengan paslon 02 serta tidak jelasnya relawan yang dimaksud oleh pemohon yang mengatasnamakan relawan pasangan calon nomor 2 juga meminta untuk mencoblos pasangan calon nomor urut 2 dengan diberikan imbalan uang sebesar Rp. 20.000 pihak terkait membantah hal tersebut, dan bukti P 57 kami bantah karena diragukan kebenarannya. Faktanya di Kecamatan Sukasari, Desa Batangsari (TPS 1, 2, 3), Desa Anggasari (1, 2, 3), dan Desa Sukasari (1, 2, 3) tidak terjadi kejadian khusus tentang keberatan dalam C1 Plano (Bukti TP- 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300);

10.39 Menanggapi dalil tuduhan Politik uang poin 37 halaman 37 di Kecamatan Pagaden, Desa Gunungsari, Desa Gambarsari, Desa Gembirsari, dan Desa Sukamulya, adalah dalil yang tidak benar karena kejadian tersebut merupakan kejadian yang tidak diketahui oleh paslon dan timses 02 dan tidak ada kaitan dengan paslon 02 serta tidak jelasnya relawan yang dimaksud oleh pemohon yang mengatasnamakan relawan pasangan calon nomor 2 juga meminta untuk mencoblos pasangan calon nomor urut 2 dengan diberikan imbalan uang sebesar Rp. 20.000 pihak terkait membantah hal tersebut, dan bukti P 58 kami bantah karena diragukan kebenarannya. Faktanya di Kecamatan Pagaden Desa Gunungsari (TPS 1, 2, 3), Desa Gambarsari (TPS 1, 2, 3), Desa Gembirsari, dan Desa Sukamulya (TPS 1, 2, 3) tidak terjadi kejadian khusus tentang keberatan,

saksi 01 hadir dan menandatangani Berita Acara MODEL.C.HASIL.SALINAN-KWK-BUPATI (Bukti TP- 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240);

- 10.40 Menanggapi dalil tuduhan Politik uang poin 38 halaman 37 di Kecamatan Cibogo, Desa Belundung, Desa Cibogo, Desa Cisaga, dan Desa Padaasih, adalah dalil yang tidak benar karena kejadian tersebut merupakan kejadian yang tidak diketahui oleh paslon dan timses 02 dan tidak ada kaitan dengan paslon 02 serta tidak jelasnya relawan yang dimaksud oleh pemohon yang mengatasnamakan relawan pasangan calon nomor 2 juga meminta untuk mencoblos pasangan calon nomor urut 2 dengan diberikan imbalan uang sebesar Rp. 20.000 pihak terkait membantah hal tersebut, dan bukti P 59 kami bantah karena diragukan kebenarannya. Faktanya di Kecamatan Cibogo, Desa Belundung (TPS 1, 2, 3), Desa Cibogo (TPS 1, 2, 3), Desa Cisaga (TPS 1, 2, 3), dan Desa Padaasih (TPS 1, 2, 3) tidak terjadi kejadian khusus tentang keberatan, saksi 01 hadir dan menandatangani Berita Acara MODEL.C.HASIL.SALINAN-KWK-BUPATI (Bukti TP- 241, 242, 243, 244, 245, 246,247, 248, 249, 250, 251, 252);
- 10.41 Menanggapi dalil tuduhan Politik uang poin 39 halaman 37 di Kecamatan Jalancagak, Desa Kumpay, adalah dalil yang tidak benar karena kejadian tersebut merupakan kejadian yang tidak diketahui oleh paslon dan timses 02 dan tidak ada kaitan dengan paslon 02 serta tidak jelasnya relawan yang dimaksud oleh pemohon yang mengatasnamakan relawan pasangan calon nomor 2 juga meminta untuk mencoblos pasangan calon nomor urut 2 dengan diberikan imbalan uang sebesar Rp. 20.000 pihak terkait membantah hal tersebut, dan bukti P 60 kami bantah karena diragukan kebenarannya. Faktanya di Kecamatan Jalancagak, Desa Kumpay (TPS 1, 2, 7) tidak terjadi kejadian khusus tentang keberatan, saksi 01 hadir dan menandatangani Berita Acara MODEL.C.HASIL.SALINAN-KWK-BUPATI (Bukti TP- 253, 254, 255);
- 10.42 Menanggapi dalil tuduhan Politik uang poin 40 halaman 38 di Kecamatan Cijambe, Desa Gunungtua, Desa Cirangkong, dan Desa Tanjungwangi, adalah dalil yang tidak benar karena kejadian tersebut merupakan kejadian yang tidak diketahui oleh paslon dan timses 02 dan tidak ada kaitan dengan paslon 02 serta tidak jelasnya relawan yang dimaksud oleh pemohon yang mengatasnamakan

relawan pasangan calon nomor 2 juga meminta untuk mencoblos pasangan calon nomor urut 2 dengan diberikan imbalan uang sebesar Rp. 20.000 pihak terkait membantah hal tersebut, dan bukti P 61 kami bantah karena diragukan kebenarnya. Faktanya di Kecamatan Cijambe, Desa Gunungtua (TPS 1, 2, 3), Desa Cirangkong (TPS 1, 2, 3), dan Desa Tanjungwangi (TPS 1, 12, 10) tidak terjadi kejadian khusus tentang keberatan, saksi 01 hadir dan menandatangani Berita Acara MODEL.C.HASIL.SALINAN-KWK-BUPATI (Bukti TP- 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264);

10.43 Menanggapi dalil tuduhan Politik uang poin 41 halaman 38 di Kecamatan Pagaden Barat, Desa Balingbing, Desa Bendungan, dan Desa Cidadak, adalah dalil yang tidak benar karena kejadian tersebut merupakan kejadian yang tidak diketahui oleh paslon dan timses 02 dan tidak ada kaitan dengan paslon 02 serta tidak jelasnya relawan yang dimaksud oleh pemohon yang mengatasnamakan relawan pasangan calon nomor 2 juga meminta untuk mencoblos pasangan calon nomor urut 2 dengan diberikan imbalan uang sebesar Rp. 20.000 pihak terkait membantah hal tersebut, dan bukti P 62 kami bantah karena diragukan kebenarnya. Faktanya di Kecamatan Pagaden Barat, Desa Balingbing (TPS 1, 2, 3), Desa Bendungan (TPS 1, 2, 3), dan Desa Cidadak (TPS 1, 2, 3) tidak terjadi kejadian khusus tentang keberatan, saksi 01 hadir dan menandatangani Berita Acara MODEL.C.HASIL.SALINAN-KWK-BUPATI (Bukti TP- 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273);

10.44 Menanggapi dalil tuduhan Politik uang poin 42 halaman 38 di Kecamatan Binong, Desa Binong, dan Desa Mulyasari, adalah dalil yang tidak benar karena kejadian tersebut merupakan kejadian yang tidak diketahui oleh paslon dan timses 02 dan tidak ada kaitan dengan paslon 02 serta tidak jelasnya relawan yang dimaksud oleh pemohon yang mengatasnamakan relawan pasangan calon nomor 2 juga meminta untuk mencoblos pasangan calon nomor urut 2 dengan diberikan imbalan uang sebesar Rp. 20.000 pihak terkait membantah hal tersebut, dan bukti P 63 kami bantah karena diragukan kebenarnya. Faktanya di Kecamatan Binong, Desa Binong (TPS 1, 2, 3), dan Desa Mulyasari (TPS 1, 2, 3), tidak terjadi kejadian khusus tentang keberatan, saksi 01 hadir dan

menandatangani Berita Acara MODEL.C.HASIL.SALINAN-KWK-BUPATI (Bukti TP- 274, 275, 276, 277, 278, 279);

- 10.45 Menanggapi dalil tuduhan Politik uang poin 43 halaman 38 di Kecamatan Cikaum, Desa Kawunganten, dan Desa Sindangsari, adalah dalil yang tidak benar karena kejadian tersebut merupakan kejadian yang tidak diketahui oleh paslon dan timses 02 dan tidak ada kaitan dengan paslon 02 serta tidak jelasnya relawan yang dimaksud oleh pemohon yang mengatasnamakan relawan pasangan calon nomor 2 juga meminta untuk mencoblos pasangan calon nomor urut 2 dengan diberikan imbalan uang sebesar Rp. 20.000 pihak terkait membantah hal tersebut, dan bukti P 63 kami bantah karena diragukan kebenarnya. Faktanya di Kecamatan Cikaum, Desa Kawunganten (TPS 1, 2, 2), dan Desa Sindangsari (TPS 1, 2, 3) tidak terjadi kejadian khusus tentang keberatan, saksi 01 hadir dan menandatangani Berita Acara MODEL.C.HASIL.SALINAN-KWK-BUPATI (Bukti TP- 280, 281, 282, 283, 284, 285);
- 10.46 Menanggapi dalil tuduhan Politik uang poin 44 halaman 38 di Kecamatan Cipendeuy, Desa Cimayasari, adalah dalil yang tidak benar karena kejadian tersebut merupakan kejadian yang tidak diketahui oleh paslon dan timses 02 dan tidak ada kaitan dengan paslon 02 serta tidak jelasnya relawan yang dimaksud oleh pemohon yang mengatasnamakan relawan pasangan calon nomor 2 juga meminta untuk mencoblos pasangan calon nomor urut 2 dengan diberikan imbalan uang sebesar Rp. 20.000 pihak terkait membantah hal tersebut, dan bukti P 63 kami bantah karena diragukan kebenarnya. Faktanya di Kecamatan Cipendeuy, Desa Cimayasari (TPS 1, 2, 3) tidak terjadi kejadian khusus tentang keberatan, saksi 01 hadir dan menandatangani Berita Acara MODEL.C.HASIL.SALINAN-KWK-BUPATI (Bukti TP- 286, 287, 288);
- 10.47 Menanggapi dalil tuduhan Politik uang poin 45 halaman 39 di Kecamatan Serangpanjang, Desa Cijengkol adalah dalil yang tidak benar karena kejadian tersebut merupakan kejadian yang tidak diketahui oleh paslon dan timses 02 dan tidak ada kaitan dengan paslon 02 serta tidak jelasnya relawan yang dimaksud oleh pemohon yang mengatasnamakan relawan pasangan calon nomor 2 juga

meminta untuk mencoblos pasangan calon nomor urut 2 dengan diberikan imbalan uang sebesar Rp. 20.000 pihak terkait membantah hal tersebut, dan bukti P 63 kami bantah karena diragukan kebenarannya. Faktanya di Kecamatan Serangpanjang, Desa Cijengkol (TPS 1, 2, 3) tidak terjadi kejadian khusus tentang keberatan, saksi 01 hadir dan menandatangani Berita Acara MODEL.C.HASIL.SALINAN-KWK-BUPATI (Bukti TP- 289, 290, 291);

13. Bahwa dalil Pemohon pada point 33 hal 39 adalah dalil yang tidak benar karena tuduhan dalil Money Politik kepada pihak Terkait dan timsesnya yang dilakukan secara TSM adalah hanya opini belaka karena dalam permohonannya mendalilkan telah terjadi money politik di 1006 TPS, 81 Desa yang tersebar di 29 Kecamatan yang melibatkan penyelenggara pemilihan, dalil ini kontradiktif dengan dalil permohonan point 32 dimana Pemohon hanya menguraikan 45 kejadian dan menyampaikan dalam permohonannya 41 Bukti kejadian Money politik yang TSM sebagaimana bukti (P22- 63) dan dalam dalil permohonannya tidak menyebutkan satupun TPS atau kejadian khusus apapun tentang penghitungan hasil dari TPS [Model C Hasil Salinan KWK Bupati] , PPK sampai KPU Kabupaten Subang, dan hanya menyebutkan nama Desa atau Kecamatan dan bukti Pemohon dalam pembuktian tidak satupun menyertakan Model C1 hasil salinan KWK Bupati atau Bukti Surat pemohon hanya surat pernyataan yang dibuat sepihak yang diduga dibuat oleh saksi atau timses 01 tanpa menyebutkan waktu, tempat. Saksi dan nama timses 02 tersebut dan tidak rasional pemohon yang hanya membuktikan 41 bukti kejadian yang masih diragukan kebenarannya bisa mempengaruhi hasil perubahan suara dengan selisih 130.916 suara (16 %), begitupula dalil yang meminta no urut 02 didiskualifikasi adalah dalil yang tidak mempunyai alasan secara hukum dan tidak perlu dipertimbangkan, serta dalil tuduhan TSM juga money politik sudah terbantahkan secara hukum dengan keluarnya Keputusan Bawaslu Jabar dan Bawaslu Subang atas laporan Timses 01 yaitu Keputusan Bawaslu Subang tertanggal 9 Desember 2024 dengan status Laporan Money Politik dihentikan dan alasan unsur-unsur tindak pidana pemilihan tidak terpenuhi (Bukti PT - 7) begitupula laporan TSM dari Paslon 1 dihentikan dengan Putusan Pendahuluan dengan keputusan menyatakan Laporan tidak dapat ditindaklanjuti karena laporan tidak memenuhi syarat formil dan materil (Bukti PT-8) .

14. Bahwa menanggapi dalil pemohon point 34 halaman 39 sd 40 adalah dalil yang tidak benar karena memperlihatkan inkonsistensi/kontradiktif dalil permohonan poin 33 dengan data dalam tabel point 35 menurut perhitungan pemohon dengan data hasil persesuan antara posita point 33 dengan data kolom point 35 terdapat selisih 6 Desa, yaitu:

NO	KECAMATAN	JUMLAH DESA VERSI PEMOHON DALAM KOLOM POIN 34	JUMLAH DESA HASIL SINKRONISASI DATA PERMOHONAN PEMOHON POIN 32 DAN 34
1.	Blanakan	5	4
2.	Ciasem	4	2
3.	Ciater	1	2
4.	Subang	6	2
5.	Sagalaherang	3	2
.	Cibogo	3	4
9.	JUMLAH SEMUA	22 Desa	16 Desa (selisih 6 Desa)

Data ini membuktikan adanya selisih pencatatan jumlah desa dan ini memperlihatkan permohonan pemohon kabur dan tidak akurat, sehingga data yang disajikan inkonsistensi/kontradiktif.

Perlu pihak terkait tegaskan bahwa dalil permohonan Pemohon dalam data tabel pemohon hanya opini bukan data yang valid karena dalil Pemohon tentang terjadinya money politik di 1006 TPS, 81 Desa di 29 Kecamatan adalah hanya opini karena permohonan ini tidak disertai data bukti Kecurangan yang didalilkan dilakukan oleh 02 bagaimana bisa mendalilkan ada money politik yang TSM terjadi di 1006 TPS 81 Desa di 29 Kecamatan yang dilakukan oleh Terkait tapi faktanya Pemohon tidak satupun dalam posita Permohonan menyebutkan TPS yang bermasalah atau ada alat bukti Surat Pemohon sebanyak 179 yang alat bukti inipun tidak satupun model C1 hasil salinan KWK Bupati (hasil hitung TPS) yang

dijadikan alat bukti surat oleh Pemohon (tapi hanya surat pernyataan) sedangkan dalam permohonan seolah-olah ada kecurangan di 1006 TPS, maka dalil pemohon yang meminta paslon 02 di diskualifikasi hanya angan-angan tanpa alasan hukum sehingga tidak perlu dipertimbangkan.

15. Bahwa menanggapi dalil Pemohon point 36 hal 41 dalam kolom yang mendalilkan raihan suara hasil opini paslon 01 adalah catatan dan penghitungan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya secara hukum dan secara ilmiah bagaimana bisa pemohon merubah hasil rekapitulasi KPU Subang mendalilkan raihan paslon 01 mendapat suara 299.809 dan paslon 02 berubah dari 430.725 menjadi 283.464 suara, sehingga seolah-olah paslon 01 jadi peraih suara terbanyak. dalil yang demikian adalah dalil yang tidak berdasar secara hukum, karena pemohon sendiri tidak bisa membuktikan tuduhan tentang money politik yang TSM, maka dalil yang demikian harus dikesampingkan.
16. Bahwa menanggapi dalil permohonan pemohon pada point 37 sd 40 adalah dalil yang tidak benar, bahwa keberatan pemohon terhadap hasil perhitungan adalah hak pemohon tetapi harus rasional, realistis, dan argumentasi berdasarkan data dan sesuai dengan peraturan yang ada. tentang Pemohon menjadikan hasil survai sebagai patokan kemenangan dipersilahkan tetapi hasil penghitungan secara bertahap sudah dilakukan oleh Penyelenggara /Termohon diawasi oleh Bawaslu dari penghitungan tingkat TPS, PPK, dan KPU Kabupaten Subang dengan keluarnya Berita Acara No 226/PL.02.6-BA/3213/2024 Tentang Berita acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Subang tanggal 4 Desember 2024 (Bukti PT -5) dan Keputusan KPU Subang No 1862 tahun 2024 Tentang Penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Subang tahun 2024 tanggal 4 Desember 2024. (Bukti PT.6), maka dalil pemohon haruslah dikesampingkan .

TANGGAPAN POINT D (TENTANG PEMBATAAN HAK MEMILIH YANG DILAKUKAN OLEH ELITA BUDIATI, SKM., MSI SELAKU KETUA DEWAN PEMBINA, PENANGGUNG JAWAB TIM PEMENANGAN DAN JUGA SEBAGAI IBU KANDUNG DARI CALON BUPATI SUBANG ATAS NAMA REYNALDI PUTRA ANDITA BUDI RAEMI, S.I.P DAN AGUS MASYKUR ROSYADI, S.SI., M.M.)

17. menanggapi dalil pemohon dari point 41 dan 42 halaman 43 sampai 44 adalah dalil yang dipaksakan dimasukkan dalam permohonan ini dalam perkara PHP Pilkada, karena Bu elita merupakan Ketua DPD Golkar Kabupaten Subang juga sebagai anggota DPR RI dari partai Golkar sehingga sebagai ketua Golkar punya kepentingan untuk mensukseskan calon yang direkomendasi dari DPP Golkar dalam hal ini paslon nomor 2 dan ini bukanlah tindakan terlarang yang didalilkan oleh pemohon, terkait adanya instruksi untuk mensukseskan Pilkada di internal kader golkar dalam voice note di group WA Pengurus kecamatan partai Golkar adalah bukan tindakan melawan hukum akan tetapi faktanya voice note itu yang seharusnya untuk pengurus dan kader Golkar disebar kepada pihak ketiga kemudian dijadikan konsumsi politik oleh timses 01 dan hal tersebut telah dilaporkan oleh timses 01 kepada bawaslu subang pada tanggal 23 oktober 2024 dan sudah terregister dengan nomor 04/Reg/LP/PB/Kab/13.23/X/2024 tentang laporan kampanye hitam, kemudian laporan tersebut diproses oleh sentra gakumdu, dan gakumdu sudah melakukan klarifikasi kepada pelapor, terlapor, dan para saksi. Dan berdasarkan hasil kajian komprehensif tim sentra gakum,du subang menyimpulkan bahwa kasus ini tidak memenuhi unsur – unsur tindak pidana pemilihan, sehingga tidak dilanjutkan kepada penanganan lebih lanjut (Bukti PT-16);
18. Bahwa terkait dengan bukti Pemohon yang berisi percakapan dalam grup whatsapp tidaklah serta merta dapat dijadikan bukti tentang kebenaran terhadap sebuah peristiwa karena berlaku ketentuan prinsip resiprositas pengirim dan penerima pesan dari handphone yang diafirmasi secara Pro Justisia oleh Tim Forensik yang berwenang, jika tidak, demi hukum maka Bukti Pemohon harus dikesampingkan
19. menanggapi dalil 43-53 halaman 44 sampai 47, adalah dalil yang tidak benar dan dalil yang diulang ulang yaitu terkait dalil tuduhan money politik dan TSM, perlu pihak terkait tegaskan bahwa pihak terkait tidak melakukan tindakan money politik dan TSM sebagaimana yang dituduhkan oleh pemohon dan hal tersebut sudah dilaporkan oleh pemohon ke Bawaslu jabar tentang TSM dan dilaporkan juga ke Bawaslu Kabupaten, dan lapopran terkait dengan kecuranan secara TSM yang didalilkan oleh pemohon dalam permohonan ini, hal tersebut sudah dilaporkan oleh tim 01 dengan terlapor paslon 02 (Pihak Terkait) ke Bawaslu Jabar tanggal 5 Desember 2024 kemudian tercatat dalam buku register dengan nomor 002/Reg/L/TSM-PB/13.00/XII/2024 tanggal 10 Desember 2024 dan pelaporan

tersebut sudah diproses di Bawaslu Jabar, Dan putusanannya adalah Putusan Pendahuluan Nomor: 002/Reg/L/TSM-PB/13.00/XII/2024 Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat tanggal 11 Desember 2024, memutuskan bahwa LAPORAN TIDAK DAPAT DITINDAKLANJUTI dengan pertimbangan hukum laporan dari pelapor tidak memenuhi Syarat Formil dan syarat meteril, [Bukti PT-8]

20. Bahwa tim 01 juga sudah melaporkan terkait dengan dugaan pelanggaran money politik yang juga didalilkan dalam permohonan ini, pada tanggal 2 Desember 2024 ke Bawaslu Subang yang kemudian diregister dengan Nomor: 06/Reg/LP/PB/Kab/13.23/XII/2024. selanjutnya pada tanggal 5 Desember 2024 sudah diproses laporan tersebut di Sentra Gakumdu Kabupaten Subang yang melibatkan unsur Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan. Dan dalam proses penanganan laporan tersebut sudah adanya klarifikasi terhadap pelapor, saksi dan terlapor dimana hasil dari sentra gakumdu tersebut memberikan status laporan dugaan money politik DIHENTIKAN dengan alasan unsur unsur tindak pidana pemilihan yang tidak terpenuhi sebagaimana pemberitahuan status laporan pada tanggal 9 Desember 2024.[Bukti PT- 7].

PETITUM

Berdasarkan uraian hal-hal tersebut di atas, kami mohon kepada **Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi** cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo untuk dapat memutuskan

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan Eksepsi Pihak Terkait Diterima Untuk Seluruhnya
- Menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Dapat Di Terima

DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Menyatakan Permohonan Pemohon Ditolak Atau Tidak Dapat Diterima Untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan Benar Dan Sah Secara Hukum Keputusan KPU Kabupaten Subang Nomor 1862 Tahun 2024 Tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Subang Tahun 2024 Tanggal 4 Desember 2024;

Atau


Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,


PARA KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT



DEDE SUNARYA., S.H., M.H.


SIGIT SRI HANDOYO., S.H.


HERU SUGIHARTO., S.H.


Dr. ERWIN MARLIYANA., S.H., M.Kn.